

DILEMA HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Nurul Ummi Khaira

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email : nurulummikhaira10@gmail.com

ABSTRACT Artikel ini menganalisis dilema yudisial yang dihadapi oleh para hakim di Pengadilan Agama Koto Baru dalam memutus perkara Dispensasi Kawin (DK) setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus dengan wawancara mendalam terhadap Hakim, menunjukkan bahwa implementasi PERMA telah menjadi sikap kepatuhan substantif yang diukur dari kematangan multi-aspek (psikologis, spiritual, dan ekonomi) anak. Kepatuhan ini menimbulkan konflik batin (dilema etis) terbesar bagi Hakim: memilih antara menegakkan UU (menolak) atau menghadapi konsekuensi sosial-hukum berantai yang lebih merugikan. Konsensus Hakim menunjukkan bahwa putusan sering didorong oleh faktor kehamilan sebagai titik balik demi menjamin status hukum anak yang lahir (*The Best Interest of the Child*), meskipun risiko kegagalan rumah tangga tinggi. Dilema ini berakar pada kesadaran bahwa putusan penolakan memicu Nikah Siri, yang menyebabkan kesulitan hukum dalam upaya Isbat Nikah di kemudian hari dan ancaman serius terhadap hak keperdataan anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa kegagalan penanganan DK terletak pada kelalaian sistem di tingkat hulu. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan menuntut tanggung jawab Pemerintah Daerah (PEMDA) dan usulan pembentukan MoU Lintas Sektorial (KUA, Dinkes, BKKBN) untuk memperkuat pembinaan dan pencegahan yang terintegrasi, bukan hanya menjadikan pengadilan sebagai solusi darurat.

KEYWORDS *Dilema, Hakim, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama*

PENDAHULUAN

Perkawinan anak (perkawinan usia dini) merupakan isu krusial dalam pembangunan sosial dan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan usia perkawinan, tetapi juga berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak anak, keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, serta kemampuan anak dalam menjalankan tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Secara global, perkawinan anak dipandang sebagai salah satu bentuk praktik yang dapat menghambat pemenuhan dan perlindungan hak anak karena menempatkan individu yang belum mencapai kematangan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi pada tuntutan kehidupan perkawinan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap putus sekolah, kemiskinan, kehamilan pada usia

muda, kekerasan dalam rumah tangga, serta berbagai persoalan sosial lainnya. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak tidak semata-mata menjadi persoalan keluarga, melainkan telah berkembang menjadi agenda penting dalam pembangunan manusia, perlindungan anak, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum.

Indonesia menunjukkan komitmen normatif yang cukup kuat dalam membatasi praktik perkawinan anak melalui pembaruan regulasi perkawinan. Upaya tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut secara eksplisit menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum dari pengaturan batas usia

perkawinan menuju penguatan perlindungan terhadap anak dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penetapan usia minimum yang sama juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan standar perlindungan yang lebih optimal bagi calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan.

Meskipun perubahan norma tersebut menunjukkan kemajuan dalam kebijakan hukum perkawinan, persoalan perkawinan anak di Indonesia belum sepenuhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan normatif. Ketentuan mengenai batas usia perkawinan berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks, seperti faktor ekonomi, pendidikan, budaya, agama, tekanan keluarga, kehamilan yang tidak direncanakan, serta konstruksi sosial mengenai perkawinan pada usia muda. Kompleksitas tersebut menyebabkan praktik perkawinan anak tetap ditemukan di berbagai daerah, bahkan ketika kerangka hukum telah menetapkan batas usia minimum secara tegas. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang dirancang untuk mencegah perkawinan anak dengan kondisi sosial masyarakat yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan pada usia tersebut.

Persoalan semakin kompleks ketika hukum memberikan ruang bagi adanya dispensasi kawin melalui pengadilan. Dispensasi kawin pada satu sisi merupakan instrumen hukum yang bersifat pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan, sedangkan pada sisi lain dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam kondisi tertentu dan mendesak. Keberadaan mekanisme tersebut menimbulkan persoalan tersendiri mengenai bagaimana hakim menyeimbangkan kepentingan perlindungan anak, kepentingan keluarga, kondisi sosial masyarakat, serta tujuan pembentukan hukum perkawinan. Oleh sebab itu, kajian mengenai perkawinan anak tidak cukup hanya melihat ketentuan mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga perlu menganalisis bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik serta bagaimana pertimbangan hukum dibangun ketika pengadilan menghadapi permohonan dispensasi kawin.

Perubahan fundamental ini bertujuan untuk memastikan kematangan fisik dan mental calon pengantin, sejalan dengan konsep perlindungan anak yang komprehensif. Meskipun batas usia telah dinaikkan, undang-

undang tetap memberikan ruang bagi perkawinan di bawah umur melalui mekanisme Dispensasi Kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama. Sebagai respons terhadap peningkatan permohonan dispensasi, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini berfungsi sebagai pedoman ketat bagi hakim untuk memutus perkara, mewajibkan hakim mempertimbangkan secara mendalam kondisi psikologis, mental, dan ekonomi calon pengantin, serta mengutamakan Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest of the Child*).

Namun, kepatuhan yang ketat pada ketentuan PERMA dalam praktik yudisial, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru, telah melahirkan suatu dilema mendasar. Para hakim dihadapkan pada situasi di mana tuntutan untuk menegakkan tujuan undang-undang (mencegah perkawinan dini) melalui penolakan permohonan, justru bertabrakan dengan realitas sosial mendesak (seperti kehamilan di luar nikah). Dalam banyak kasus, penolakan ini secara hukum adalah benar, tetapi secara sosial-praktis, keputusan tersebut berisiko mendorong pasangan untuk menempuh jalan pernikahan di bawah tangan (nikah siri).

Konsekuensi dari kepatuhan ini bersifat berantai dan menimbulkan masalah hukum yang lebih kompleks. Keputusan hakim untuk menolak dispensasi (sesuai PERMA) sering kali memicu alur hukum yang merugikan: Nikah Siri → Penolakan Isbat Nikah → Masalah Status Hukum Anak. Kegagalan untuk melegalkan perkawinan melalui *Isbat Nikah* pada akhirnya berujung pada status hukum anak yang rentan, terutama terkait hak keperdataan seperti akta kelahiran, wali nikah, dan waris. Dilema hakim di Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu, tidak hanya terletak pada apakah akan mengabulkan atau menolak, tetapi pada konflik batin saat harus memilih kepatuhan pada PERMA yang konsekuensinya diketahui akan menciptakan masalah sosial dan hukum yang lebih rumit bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tiga fokus utama: 1) Bagaimana Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 menjadi sikap baku di Pengadilan Agama Koto Baru; 2) Apa dilema etis dan konflik batin yang dirasakan hakim akibat kepatuhan tersebut; serta 3) Bagaimana konsekuensi berantai dari putusan penolakan dan upaya

mitigasi pada putusan penerimaan memengaruhi status hukum perkawinan dan hak-hak keperdataan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan mengenai cara memutus rantai masalah hukum yang tercipta akibat penolakan dispensasi kawin.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kasus (*Case Study*). Menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, serta dengan deskripsi naratif dari perspektif alamiah dan menurut cara pandang orang-orang di dalamnya. Penelitian ini lebih menekankan pada proses penjelasan dan pemahaman mendalam terhadap makna yang terkandung dalam data, bukan pada pengukuran kuantitatif. Menurut Robert K. Yin dalam *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (edisi ke-6, 2018), studi kasus adalah metode penelitian empiris untuk menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks nyata, di mana batas fenomena dan konteksnya kabur. Metode ini menggunakan triangulasi data (seperti wawancara, observasi, dokumen) untuk analisis mendalam, menjawab "bagaimana" dan "mengapa" suatu fenomena terjadi. Fokus pada generalisasi analitik untuk membangun atau menguji teori, bukan statistik. Pendekatan *Case Study* ini dipilih untuk menggali secara mendalam (*in-depth*) pandangan, pengalaman, dan konflik batin (dilema) yang dihadapi oleh para hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di lingkungan spesifik, yaitu Pengadilan Agama Koto Baru. Melalui metode kualitatif, peneliti bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diimplementasikan di lapangan dan bagaimana pertimbangan etis dan yuridis memengaruhi putusan, khususnya dalam menghadapi risiko konsekuensi sosial-hukum seperti *nikah siri*, penolakan *isbat nikah*, dan masalah status anak.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui Wawancara Mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan secara terpisah (*one-on-one*) terhadap 3 hingga 4 Hakim di Pengadilan Agama Koto Baru. Menurut Lexy J.

Moleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau subjek penelitian untuk tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data ini bersifat segar, autentik, dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penelitian, sehingga memungkinkan interpretasi yang mendalam dan kontekstual. Dalam penelitian kualitatif, Moleong menekankan bahwa data primer sering kali berbentuk verbal, visual, atau naratif yang kaya, yang diperoleh melalui interaksi langsung untuk memahami makna subjektif fenomena sosial.

Para hakim ini bertindak sebagai Informan Kunci (*Key Informant*) karena memiliki pengalaman langsung dan otoritas dalam pengambilan keputusan terkait permohonan dispensasi kawin. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan pertanyaan yang konsisten, difokuskan pada dilema putusan dan konsekuensi hukum/sosial dari putusan yang diterima maupun ditolak. Data sekunder, seperti PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, digunakan untuk mendukung konteks regulasi penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Tematik Komparatif. Menurut Virginia Braun dan Victoria Clarke dalam buku mereka *Thematic Analysis: A Practical Guide* (London: SAGE Publications, 2019), analisis tematik komparatif adalah varian dari analisis tematik standar yang melibatkan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola (tema) dalam data kualitatif, dengan penekanan khusus pada perbandingan tema antar kasus, kelompok, waktu, atau konteks yang berbeda. Metode ini bersifat fleksibel dan aksesibel, sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengungkap makna mendalam dari data naratif seperti wawancara atau observasi.

Aspek komparatif memungkinkan peneliti untuk menyoroti kesamaan, perbedaan, dan interaksi tema, sehingga menghasilkan wawasan yang lebih nuansa dan kontekstual, misalnya dalam studi kasus berganda atau penelitian lintas budaya. Setelah melakukan Transkripsi Data secara lengkap, tahapan selanjutnya adalah Koding dan Kategorisasi unit-unit teks yang relevan ke dalam tema-tema utama (misalnya: Dilema Etis Hakim', Alur Isbat Nikah Pascapenolakan, dan 'Strategi Mitigasi Risiko'). Menurut Johnny Saldaña, koding adalah: "Proses sirkuler yang melibatkan pemilahan, pembersihan, pengelompokan, dan penamaan kembali data yang telah dikumpulkan, yang

menghasilkan serangkaian kode yang menggambarkan atau menjelaskan perilaku dan keyakinan dalam data." (Saldaña, *The Coding Manual for Qualitative Researchers*, 2016). Selanjutnya, dilakukan Analisis Perbandingan (*Komparatif*) pandangan antara 3-4 hakim untuk mengidentifikasi konsensus (kesamaan pandangan yang menunjukkan isu sistemik) dan variasi (perbedaan yang merefleksikan kompleksitas dilema). Penyajian temuan dilakukan berdasarkan tema-tema yang telah dikelompokkan, diperkaya dengan kutipan langsung (*verbatim*) dari para hakim sebagai dukungan empiris.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Teori *Rechtsvinding* dan Hukum Progresif (Perspektif Kontemporer)

Teori *rechtsvinding* merupakan salah satu teori penting dalam menjelaskan kewenangan hakim untuk menemukan, menafsirkan, dan mengonstruksikan hukum ketika norma hukum positif belum memberikan jawaban yang memadai terhadap persoalan konkret yang dihadapkan kepadanya. *Rechtsvinding* tidak semata-mata dipahami sebagai kebebasan hakim untuk menciptakan hukum baru, tetapi sebagai aktivitas intelektual dan yuridis untuk menemukan makna hukum yang paling tepat melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, nilai keadilan, serta kondisi konkret yang dihadapi para pihak. Pemikiran tersebut menjadi relevan ketika terdapat ketegangan antara kepastian hukum yang bersumber dari norma tertulis dengan tuntutan keadilan dan perlindungan hukum dalam kasus individual.

Konteks permohonan dispensasi kawin memperlihatkan secara jelas kebutuhan terhadap aktivitas *rechtsvinding* oleh hakim. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun. Namun, hukum juga membuka kemungkinan adanya pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin berdasarkan alasan yang sangat mendesak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari adanya kondisi tertentu yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penerapan norma usia secara mekanis. Hakim kemudian dituntut untuk menilai setiap permohonan berdasarkan fakta konkret, tingkat kedaruratan alasan yang diajukan, kondisi anak, serta potensi konsekuensi hukum dan sosial

yang mungkin timbul apabila dispensasi diberikan atau ditolak.

Kedudukan *rechtsvinding* menjadi semakin penting setelah diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi hakim agar pemeriksaan perkara dispensasi kawin tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest of the Child*), hak hidup dan tumbuh kembang anak, kondisi psikologis dan kesehatan anak, keberlanjutan pendidikan, serta potensi terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan dampak negatif lainnya. Dengan demikian, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai instrumen untuk memperketat pemberian dispensasi, tetapi juga sebagai kerangka bagi hakim dalam melakukan penilaian yang komprehensif terhadap kepentingan anak.

Berdasarkan perspektif *rechtsvinding*, hakim dalam perkara dispensasi kawin memiliki ruang untuk melakukan interpretasi hukum secara kontekstual dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku. Hakim tidak semestinya dipahami sebagai pihak yang dapat mengabaikan atau "melangkahi" PERMA Nomor 5 Tahun 2019, melainkan sebagai organ peradilan yang memiliki kewenangan untuk menemukan penerapan hukum yang paling tepat ketika berhadapan dengan kompleksitas fakta dan kepentingan yang saling berhadapan. Penerapan prinsip *Best Interest of the Child* menjadi salah satu parameter utama dalam proses tersebut. Prinsip ini menghendaki agar setiap keputusan yang berkaitan dengan anak menempatkan kepentingan, keselamatan, perkembangan, dan masa depan anak sebagai pertimbangan yang dominan.

Oleh karena itu, *rechtsvinding* dalam perkara dispensasi kawin dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersifat umum dengan realitas konkret yang bersifat individual. Hakim dituntut tidak hanya menerapkan ketentuan usia perkawinan secara tekstual, tetapi juga menggali fakta, memahami kondisi anak dan keluarganya, menilai risiko yang mungkin timbul, serta mempertimbangkan tujuan hukum yang hendak dicapai. Proses tersebut memungkinkan lahirnya putusan yang tidak hanya memenuhi tuntutan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak-hak

anak. Dengan demikian, teori *rechtsvinding* dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam menentukan apakah suatu permohonan dispensasi kawin layak dikabulkan atau harus ditolak dengan menempatkan prinsip *Best Interest of the Child* sebagai salah satu orientasi utama.

Paul Scholten, seorang ahli hukum Belanda, menentang pandangan positivis yang menganggap hakim hanya sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*). Scholten (2003) berpendapat bahwa hukum tidak pernah sempurna dan tidak dapat mencakup semua kasus yang ada. Oleh karena itu, hakim harus terlibat dalam proses penemuan hukum yang melibatkan penilaian moral dan hati nurani. Proses ini seringkali bersifat intuitif dan tidak murni logis, karena hakim harus mengambil keputusan (*beslissing*) yang kemudian dijustifikasi secara logis. Hati nurani hakim menjadi sumber hukum yang vital ketika teks undang-undang gagal menciptakan keadilan.

Sudikno Mertokusumo (2014) menjelaskan bahwa *rechtsvinding* adalah proses yang kompleks, yang mencakup dua metode utama: penafsiran (interpretasi) dan konstruksi (pembentukan) hukum. Interpretasi adalah ketika hakim mencari makna undang-undang yang sudah ada. Konstruksi adalah ketika hakim harus mengisi kekosongan hukum atau melunakkan hukum yang kaku melalui metode seperti penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) untuk menciptakan kaidah baru yang lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial.

Menurut Awaludin Marwan (2022) dalam karyanya Teori Hukum Progresif 4.0, Hukum Progresif bukan sekadar perlawanan terhadap positivisme hukum, melainkan upaya untuk menjadikan hukum sebagai alat pembebasan manusia. Hukum Progresif di era kontemporer (4.0) dituntut untuk semakin responsif terhadap kompleksitas masalah sosial yang tidak terduga, di mana aturan formal seringkali tertinggal. Marwan menekankan bahwa, Hukum Progresif adalah Law for Humans: Prinsip utamanya tetap sama dengan ajaran Satjipto Rahardjo, yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum harus diletakkan sebagai pelayan, bukan penguasa. Keberanian Intelektual dan Moral: Keberanian seorang hakim progresif adalah kekuatan moral untuk meninggalkan teks hukum yang kaku ketika teks tersebut justru menghasilkan ketidakadilan atau mudarat yang lebih besar bagi masyarakat. Keberanian ini adalah sumber diskresi yudisial yang sah. Relevansi Teoritis Umum, Teori ini

membenarkan setiap tindakan yudisial yang bertujuan mengutamakan keadilan substantif (rasa adil yang dirasakan oleh pihak berperkara) di atas kepastian hukum formal (kepatuhan pada PERMA). Hukum progresif memberikan justifikasi filosofis bagi hakim untuk memilih solusi yang dianggap sebagai risiko terkecil atau maslahat terbesar bagi pihak yang rentan.

Prof. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, melihat Hukum Progresif sebagai pilihan moral yang sangat krusial di tengah birokrasi hukum yang rentan korupsi dan formalisme berlebihan. Menurut Mahfud MD, Hakim atau penegak hukum progresif adalah mereka yang berani mendobrak formalitas untuk mengatasi masalah hukum yang macet dan mencapai keadilan: "Hukum progresif adalah konsep yang memandang hukum sebagai institusi yang dinamis dan berorientasi pada tujuan. Hukum bukan sekadar tumpukan pasal-pasal, melainkan roh keadilan itu sendiri. Jika ada konflik antara bunyi pasal dan keadilan substantif, maka Hakim harus memilih keadilan." (Mahfud MD dalam Hukum Progresif dan Perkembangannya, 2011). Dalam konteks putusan, pandangan ini memberikan otoritas kepada Hakim untuk tidak berlindung di balik PERMA atau pasal-pasal lain ketika menghadapi konsekuensi putusan yang menyangkut nasib anak dan masa depannya.

Dr. Lilik Mulyadi menekankan implementasi praktis Hukum Progresif dalam penemuan hukum (*Rechtsvinding*). Ia memandang Hukum Progresif sebagai metode yang mengharuskan Hakim untuk tidak hanya menafsirkan teks, tetapi juga menafsirkan realitas sosial (hukum yang hidup di masyarakat). Mulyadi menyoroti pentingnya Hakim untuk menghasilkan putusan yang memiliki dampak nyata (kemanfaatan) dan diterima oleh masyarakat (sosiologis): "Hakim progresif harus memiliki 'mata nurani' yang membaca keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*)... Hukum progresif adalah cara pandang untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi syarat yuridis-formal, tetapi juga mencapai kemanfaatan-sosiologis bagi pihak berperkara." (Mulyadi dalam Makna dan Konsekuensi Hukum Progresif, 2017).

B. Asas The Best Interest of the Child (BIC)

Asas The Best Interest of the Child (BIC), Asas ini adalah prinsip hukum tertinggi dalam perlindungan anak yang menjadi kerangka normatif untuk mengevaluasi dampak putusan terhadap hak-hak anak. Arsyad dan Syuaib (2021) dalam buku mereka Hukum

Perlindungan Anak menegaskan bahwa asas The Best Interest of the Child (Kepentingan Terbaik Bagi Anak) adalah prinsip non-derogable (tidak dapat dikurangi) yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Asas ini mewajibkan semua lembaga negara, termasuk pengadilan, untuk menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak. UMSU Press (2021) dalam buku Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak menambahkan bahwa implementasi BIC mengharuskan Hakim melakukan evaluasi holistik yang komprehensif terhadap kondisi anak. Evaluasi ini harus mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan yang terpenting, status hukum anak di masa depan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa anak mendapatkan hak-hak dasar dan perlindungan penuh dari kerentanan hukum. Teori BIC menyediakan landasan hukum bagi Hakim untuk memprioritaskan penyelamatan hak keperdataan anak (nasab/keturunan, hak waris, akta kelahiran sah) dari ancaman yang ditimbulkan oleh putusan formal. Teori ini membenarkan keputusan peradilan yang mengabaikan aspek administratif jika penegakan aturan tersebut justru melanggar hak dasar anak.

Menurut (Kementerian PPN/Bappenas, 2022) dalam Buku Saku Sistem Perlindungan Anak, implementasi BIC secara luas mencakup penjaminan hak-hak dasar anak di segala aspek kehidupan yang relevan dengan kasus hukum adalah hak sipil. Penjaminan ini meliputi:

- a) Hak atas Pendidikan dan Keterampilan: Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang rentan harus tetap memperoleh pendidikan, latihan keterampilan, dan layanan psikologis, terlepas dari status hukum orang tuanya atau masalah yang dihadapinya.
- b) Hak untuk Didengarkan: BIC mensyaratkan bahwa setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya dalam segala hal yang memengaruhi mereka, dan pendapat ini harus dipertimbangkan secara serius oleh Hakim (sesuai tingkat kematangan anak).

Eleanora (2021) dalam Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan menekankan bahwa BIC harus diterapkan dengan menjunjung tinggi asas non-diskriminasi. Hal ini berarti:

- a) Kesetaraan: Prinsip BIC harus diterapkan setara kepada anak laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang ras,

agama, status sosial, maupun status keperdataan mereka.

- b) Perlindungan Kelompok Rentan: Anak-anak yang dianggap rentan (misalnya, anak hasil hubungan di luar nikah, anak yang menghadapi kesulitan ekonomi) harus mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan yang lebih intensif, sesuai dengan kebutuhannya.

C. Filsafat Hukum: Menggugat Keadilan Substantif

Filsafat Hukum: Menggugat Keadilan Substantif, Teori ini memperkuat Teori Hukum Progresif dengan menyediakan dasar filosofis bagi peran Hakim sebagai penegak etika. Yoan N. L. Simanjuntak (2020) dalam karyanya Filsafat Hukum: Menggugat Keadilan Substantif berpendapat bahwa filsafat hukum modern tidak boleh hanya fokus pada struktur dan formalitas hukum (kepastian hukum), melainkan harus kembali pada nilai-nilai etis dan keadilan yang membebaskan. Simanjuntak menggarisbawahi perlunya Hakim untuk menggugat hukum positif (aturan tertulis) manakala aturan tersebut gagal menjawab tuntutan moral dan etika. Tugas Hakim adalah mencari keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pihak berperkara, dan tidak hanya sebatas mematuhi prosedur. Ini menjadikan etika yudisial sebagai panduan utama diskresi Hakim. Relevansi Teoritis Umum, Konsep ini memberikan kerangka untuk menganalisis dilema etis yang dihadapi oleh Hakim. Teori ini membenarkan bahwa putusan yang diambil oleh Hakim di tengah konflik PERMA vs BIC adalah manifestasi dari keharusan etis untuk memilih keadilan dan kemanusiaan.

D. Keadilan Berbasis Maqasid Syariah

Teori ini memberikan legitimasi normatif-religius bagi Hakim di Pengadilan Agama untuk mengutamakan perlindungan substantif anak di atas kekakuan formal PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun Imam Al-Shatibi adalah penggagas klasiknya, para pakar hukum Islam di Indonesia dalam rentang 2020–2025 secara aktif mengintegrasikan konsep ini dalam isu perlindungan anak dan perkawinan:

- a) Prioritas Tujuan Syariah (*al-Kulliyatu al-Khamsah*): Penelitian oleh Harahap (2025) dan Ulya (2021) menegaskan bahwa Maqasid Syariah harus menjadi kerangka dasar dalam kebijakan perlindungan anak. Tujuannya adalah memastikan perlindungan holistik, yang mencakup lima hal esensial (*dharuriyat*):

menjaga Agama, Jiwa, Akal, Keturunan (*Nasl*), dan Harta. Perlindungan ini harus menjadi prioritas tertinggi (*of paramount importance*) dalam setiap keputusan.

- b) Penemuan Hukum yang Responsif: Busyroel Basyar (2020) dan Armasito & Shesa (2024) menekankan bahwa *Maqasid Syariah* adalah kerangka untuk menemukan "ruh makna" dari hukum syariah. Hukum-hukum tidak dibuat untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kemaslahatan manusia. Ketika hukum formal (seperti batas usia) berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan/kerugian) yang lebih besar, Hakim wajib mengesampingkannya demi mencapai *maqsad* yang lebih tinggi.

Relevansi dalam Kasus Dispensasi Kawin (DK). Dalam putusan DK, terutama pada kasus anak hamil, Hakim PA menggunakan *Maqasid* sebagai pedoman etis dan hukum untuk membenarkan pengabulan:

- a) Penyelamatan Nasab (*Hifdzu an-Nasl*): Ini adalah justifikasi utama. Syah dan Taufiq (2024) dalam studi mereka menunjukkan bahwa tujuan hukum keluarga Islam, khususnya *Hifdzu an-Nasl*, adalah untuk melindungi generasi muda dan memastikan status hukum anak yang jelas. Mengabulkan DK berfungsi menyelamatkan anak yang akan lahir dari status anak di luar nikah, yang mengancam hak sipil, hak waris, dan hak keperdataan lainnya.
- b) Perlindungan Jiwa (*Hifdzu an-Nafs*): Para ahli kontemporer (seperti Harahap, 2025) memperluas konsep *Hifdzu an-Nafs* tidak hanya perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan mental dan psikologis. Mengabulkan DK menjadi pilihan untuk melindungi anak pemohon dari tekanan sosial ekstrem dan stigmatisasi akibat kehamilan di luar nikah, yang dianggap sebagai *mafsadah* yang lebih besar daripada pernikahan dini.

E. Teori Konsekuensialisme / Utilitarianisme (Etika Yudisial)

Teori ini memberikan dasar etika filosofis bagi Hakim untuk membandingkan dampak dan memilih solusi yang menghasilkan *utility* (manfaat) tertinggi bagi pihak yang rentan. Meskipun tokoh klasiknya adalah Bentham dan Mill, prinsip Konsekuensialisme terwujud dalam kerangka Etika Yudisial di Indonesia yang bersifat operasional.

- a) Hakim sebagai Pemutus Dampak: Jurnal Hukum Lex Generalis (2024) dan Media Hukum Indonesia (2025) menekankan bahwa Hakim dituntut untuk memiliki Integritas Moral yang tinggi dan Arif serta Bijaksana. Prinsip Arif dan Bijaksana, menurut Komisi Yudisial, mensyaratkan Hakim "memperhitungkan akibat dari tindakannya". Inilah intisari dari Konsekuensialisme—menilai kebenaran putusan berdasarkan dampak (konsekuensi) yang dihasilkan.
- b) Memilih Risiko Terkecil (*Lesser Evil*): Teori ini menjadi alat bagi Hakim untuk melakukan analisis risiko. Penelitian mengenai putusan perkawinan dini (IRJE, 2025) secara implisit menggunakan Utilitarianisme ketika menganalisis bahwa praktik pernikahan dini bertentangan dengan lima aspek *Maqasid Syariah* secara umum (meningkatkan risiko perceraian, menghambat pendidikan).

Namun, dalam kasus DK, Hakim yang progresif menggunakan Konsekuensialisme untuk membenarkan tindakan mengabaikan aturan formal (PERMA). Mereka menilai bahwa konsekuensi penolakan (anak lahir tidak sah, trauma, putus sekolah tanpa pernikahan) memiliki *mudarat* yang jauh lebih besar dibandingkan konsekuensi pengabulan (anak menikah muda, namun terlindungi secara hukum dan sosial). Hakim memilih konsekuensi yang membawa manfaat substantif (BIC) terbesar.

Dispensasi Kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama (bagi Muslim) atau Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim) kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia batas minimal (19 tahun) untuk melangsungkan perkawinan. Prof. Dr. Achmad Rofiq, seorang pakar hukum Islam dan keluarga, melihat Dispensasi Kawin bukan sekadar pengecualian administratif, melainkan sebuah instrumen hukum yang berorientasi pada kemaslahatan (*Maqasid Syariah*), terutama dalam situasi yang menimbulkan bahaya yang lebih besar jika pernikahan ditunda. Rofiq berpendapat bahwa dasar utama pemberian DK haruslah "alasan mendesak" yang merujuk pada prinsip menghindari *mafsadah* (kerusakan) atau memperoleh *maslahah* (kebaikan) yang lebih besar. Dalam pandangannya, DK adalah: "Izin perkawinan yang diberikan oleh Hakim sebagai diskresi yudisial karena adanya keadaan darurat (*emergency state*) yang menuntut perlindungan segera terhadap harga diri, nasab, dan hak dasar

anak agar tidak terjadi mafsadah yang lebih fatal, yang apabila penundaan perkawinan justru menimbulkan keburukan, seperti perzinahan atau penelantaran status anak." (Rofiq, Hukum Keluarga dan Dispensasi Kawin, 2021). Pandangan ini sangat relevan dengan teori Maqasid Syariah Anda, di mana DK menjadi pilihan terakhir untuk melindungi Hifdzu an-Nasl (menjaga keturunan/nasab) dan Hifdzu an-Nafs (menjaga kehormatan dan jiwa) dari anak yang bersangkutan.

Mantan Hakim Agung dan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Peradilan Agama, Prof. Abdul Manan, lebih menekankan pada aspek kewenangan absolut Pengadilan dan syarat-syarat formil dalam pemberian Dispensasi Kawin. Manan mendefinisikan DK sebagai produk hukum acara yang lahir dari tuntutan implementasi undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*). Ia menegaskan bahwa DK adalah pengecualian yang harus dipenuhi secara ketat, namun kewenangan penentuannya tetap ada pada Hakim. Menurut Manan: "Dispensasi kawin adalah kewenangan eksklusif Pengadilan untuk meloloskan calon suami-istri dari jerat usia minimal yang ditetapkan undang-undang, yang harus didasarkan pada pembuktian yang kuat dan pertimbangan psikologis, sosiologis, dan edukatif dari Hakim, memastikan bahwa anak secara fisik dan mental telah siap memikul tanggung jawab rumah tangga meskipun usianya belum genap 19 tahun." (Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 2018). Pandangan ini menempatkan DK sebagai alat kontrol yudisial untuk menjaga integritas UU Perkawinan, sekaligus memberikan Hakim ruang penemuan hukum (*Rechtsvinding*) untuk menimbang kesiapan non-yuridis anak.

Dispensasi Kawin secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Definisi dan Esensi (UU No. 16 Tahun 2019) Inti Dispensasi Kawin menurut hukum positif Indonesia adalah: Pengecualian Batas Usia: DK adalah izin untuk menyimpangi ketentuan usia minimal perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kewenangan Pengadilan: DK adalah hak orang tua (pihak pria dan/atau wanita) untuk meminta izin khusus kepada Pengadilan (Pengadilan Agama/Negeri) apabila anak mereka yang belum berusia 19

tahun ingin menikah. Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." Alasan Sangat Mendesak: Inti dari proses DK terletak pada pembuktian adanya "alasan sangat mendesak," yang menurut Penjelasan UU/PERMA, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan (Misalnya: telah hamil, atau upaya menghindari fitnah/perzinahan setelah melakukan hubungan).

Sebagai pakar Hukum Administrasi Negara (HAN), Dr. Maria Farida Indrati (guru besar di Universitas Indonesia) cenderung menempatkan Dispensasi Kawin sebagai sebuah keputusan administratif diskresioner yang dilakukan oleh lembaga yudikatif. Indrati melihat Dispensasi Kawin sebagai penerapan diskresi (kewenangan bebas) yang diberikan oleh UU kepada Pengadilan untuk melonggarkan aturan yang bersifat mengikat (*dwingend*). Dalam pandangan Indrati: "Dispensasi adalah sebuah pelonggaran (*vrijstelling*) yang diberikan oleh otoritas yang berwenang (Pengadilan) terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, karena adanya kepentingan mendesak yang tidak dapat diakomodir oleh ketentuan umum. Dalam konteks perkawinan, pemberian izin ini merupakan keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat individual dan konkret untuk membebaskan seseorang dari larangan usia, demi mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kepastian hukum status anak dan ketenangan keluarga." (Indrati, Ilmu Perundang-undangan 2, 2007). Inti Pandangan: DK adalah pengecualian yang sah secara administrasi hukum, mengubah larangan umum menjadi izin khusus.

Prof. Dr. Asep Nurhadi, pakar Sosiologi Hukum Islam, melihat DK dari kacamata dampak sosial dan hak-hak anak yang terlanggar. Ia menempatkan DK sebagai alat negosiasi antara norma agama/sosial (*living law*) dan norma hukum positif (UU). Nurhadi berpendapat bahwa lonjakan kasus DK pasca-2019 menunjukkan kegagalan hukum positif dalam mengakomodir realitas sosial, dan DK adalah katup penyelamat untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. Menurutnyanya: "Dispensasi Kawin berfungsi sebagai jembatan negosiasi sosiologis antara idealisme UU (melindungi anak dari perkawinan dini) dan realitas budaya/agama di masyarakat (kehamilan di luar nikah, takut zina, dan masalah menjaga nasab). Pada dasarnya, DK

adalah penetrasi negara untuk memastikan bahwa meskipun terjadi penyimpangan usia, hak-hak fundamental anak (terutama hak mendapatkan akta kelahiran yang sah dan nasab) tetap terlindungi, sesuai asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interest of the Child)." (Nurhadi, Hukum dan Perubahan Sosial, 2022). Inti Pandangan: DK adalah pengakuan negara terhadap kondisi darurat sosial yang menimpa anak, di mana Hak Anak harus diutamakan di atas ketentuan usia.

F. Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019: Kepatuhan Dan Kriteria Krusial

Hasil penelitian menunjukkan adanya kepatuhan substantif oleh para Hakim di Pengadilan Agama Koto Baru terhadap ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, terutama pada kriteria yang bersifat kualitatif. Kepatuhan ini berakar pada asas *Kepentingan Terbaik Bagi Anak* (PERMA Pasal 2 Huruf A), yang mengharuskan Hakim menjadikan kesiapan mental dan dampak masa depan sebagai standar baku dalam mengukur kelayakan permohonan dispensasi, melampaui kepatuhan administratif.

a) Bukti Kepatuhan sebagai Asas Kepastian Hukum

Meskipun Hakim A menyatakan bahwa PERMA tidak selalu menjadi patokan mutlak, semua Hakim sepakat bahwa kriteria yang paling krusial dan menjadi alasan utama penerimaan atau penolakan permohonan adalah aspek kematangan multi-aspek yang diatur PERMA (Pasal 14). Aspek ini mencakup psikologis, sosiologis, dan ekonomi. Hakim memastikan bahwa penggunaan diskresi harus tetap berlandaskan pada penilaian komprehensif ini.

Hakim A menegaskan bahwa pertimbangan untuk mengabulkan harus didasarkan pada kajian mendalam terhadap kondisi anak, yang menunjukkan bahwa diskresi itu sendiri merupakan bentuk kepatuhan terhadap asas tertinggi (BIC):

"karena ibu pribadi, karena hakim itu pertimbangannya beda-beda. Dan setiap hakim itu nggak boleh mengintervensi putusan hakim. Kita nggak boleh mengomentari putusan hakim yang lainnya... jadi kalau untuk dispensasi kawin untuk ibu sendiri ya itu enggak selalu berpatokan dengan PERMA 5 tahun 2019, banyak hal-hal lain yang harus kita pertimbangkan... Tapi juga melihat dong psikologisnya, anaknya itu gimana, sosiologisnya, ekonomisnya, sama pertimbangan terbaik untuk anaknya sendiri. Best Interest Of Child. Nah itu."

Penekanan pada kriteria kualitatif ini diperkuat oleh Hakim B dan C, yang menguraikan syarat minimal yang mereka cari di luar kelengkapan berkas:

Hakim B menekankan bahwa kepatuhan pada PERMA berarti Hakim harus fokus pada masalah mental dan kesiapan anak, bahkan menambahkan persyaratan yang dirasa perlu di luar teks PERMA. *"apabila ada yang ingin ditambahkan oleh hakim ini karena terasa perlu itu tidak apa-apa masih boleh."*

Hakim C merumuskan kriteria kematangan secara terperinci, membuktikan bahwa kepatuhan pada kriteria psikologis dan kesiapan adalah inti putusan. Ia membagi kriteria minimal menjadi tiga jenis kematangan yang wajib digali di persidangan:

"Ada kematangan emosional. Ada kematangan spiritual. Ada lagi kematangan nanti terkait finansial."

"Ditanya dulu, misalnya, kalau terkait spiritualnya, ditanya dulu. Dia sudah sholat atau enggak, tau nggak rukun Islam ada berapa? Itu kami tanyakan."

Konsensus ini membuktikan bahwa Pengadilan Agama Koto Baru menerapkan PERMA sebagai instrumen perlindungan, memprioritaskan kriteria kematangan anak di atas desakan keadaan sosial. Kepatuhan para Hakim diukur dari seberapa dalam mereka menggali kesiapan psikologis, spiritual, dan ekonomi anak, yang merupakan pengejawantahan dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

b) Fleksibilitas Putusan: Mekanisme Mitigasi Risiko

Meskipun terdapat kepatuhan yang ketat terhadap penilaian kualitatif anak, para Hakim juga menunjukkan adanya titik fleksibilitas yang memungkinkan permohonan dispensasi dikabulkan, asalkan terdapat upaya mitigasi risiko yang kuat. Fleksibilitas ini terutama didorong oleh tekanan sosial yang tak terhindarkan atau jaminan komitmen dari orang tua, yang bertujuan untuk mencegah konsekuensi hukum yang lebih buruk.

Hakim C menjelaskan bahwa kondisi yang berpotensi menimbulkan aib sosial dapat menjadi faktor yang kuat untuk mengabulkan, karena risiko sosial lebih besar daripada risiko kegagalan rumah tangga:

"Ada pengecualian kalau seandainya mereka kayak apa ya bahasa orangtunya, kegrebek gitu, digrebek di arak-arak dikampungnya, ya itu kemungkinan, masih ada kemungkinan untuk mengabulkan. Karena apa?"

Karena kan mereka udah diketahui orang banyak kan, keluarganyapun ikut menanggung malu."

Titik fleksibilitas yudisial ini juga diartikulasikan sebagai upaya Hakim untuk memutus rantai masalah hukum (Nikah Siri), dengan membuat syarat tambahan yang memaksa perlindungan anak tetap berjalan pasca-pernikahan.

Mekanisme mitigasi yang paling sering dilakukan meliputi:

Penggalian Komitmen Tertulis dan Tanggung Jawab Orang Tua: Hakim secara tegas menetapkan bahwa orang tua tetap memiliki tanggung jawab pasca-pernikahan, mengingat anak secara hukum masih di bawah umur.

Hakim A: *"itu udah jelas kalau di perma itu disebutin orang tua itu wajib bertanggung jawab untuk anak itu, karena dia di bawah umur sebenarnya masih di bawah tanggung jawab orang tuanya jadi ketika mereka menikah dipercaya jelasin tuh ya orang tua wajib membantu untuk mendukung ekonomi."*

Membuat Syarat Tambahan di Luar PERMA: Hakim B menyebutkan bahwa diskresi Hakim memungkinkan mereka menambahkan persyaratan yang dirasa perlu di luar teks PERMA demi perlindungan anak, seperti mewajibkan konseling atau memastikan kelanjutan pendidikan.

Hakim B: *"apabila ada yang ingin ditambahkan oleh hakim ini karena terasa perlu itu tidak apa-apa masih boleh."*

Edukasi Konsekuensi dan Penggunaan Manfaat vs. Mudarat: Hakim C menggunakan kesempatan di persidangan untuk memberikan nasihat tegas tentang dampak negatif perkawinan dini (KDRT, putus sekolah) sebagai upaya preventif. Selain itu, Hakim C secara filosofis menggunakan konsep keadilan *manfaat* (kemaslahatan) di atas risiko *mudarat* (kerugian hukum).

Hakim C: *"Nah, terkait mereka nanti mau nikah siri atau gimana, disampaikan ke mereka... Anak kalian, kalau kalian punya anak, nanti yang menanggung akibat itu anak."*

Hal ini menunjukkan bahwa putusan penerimaan dispensasi bukanlah bentuk kompromi terhadap PERMA, melainkan penggunaan diskresi Hakim untuk menetapkan syarat-syarat perlindungan anak yang harus dipenuhi setelah pernikahan berlangsung, demi menghindari risiko sosial dan hukum yang lebih besar.

c) Inti Dilema Yudisial: Benturan Hukum dan Tanggung Jawab Moral

Fokus kedua penelitian ini, yaitu Dilema Yudisial, mengungkapkan bahwa Hakim dihadapkan pada konflik batin yang akut akibat benturan antara Asas Kepastian Hukum (kepatuhan pada PERMA) dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam konteks status hukum anak yang akan lahir.

d) Konflik Batin: Memilih antara Dua Risiko Buruk

Semua Hakim sepakat bahwa dilema terbesar mereka adalah memilih antara dua risiko buruk (*lesser of two evils*) yang saling berhadapan:

Risiko (Mengabulkan)	Risiko (Menolak)
Melegalkan perkawinan dini dengan potensi kegagalan rumah tangga tinggi dan risiko KDRT, namun status hukum anak terjamin (anak sah).	Mencegah perkawinan dini dan menjaga UU, namun hampir pasti mendorong pasangan ke Nikah Siri, yang menjamin ketidakpastian status hukum anak (anak biologis).

Dilema ini berakar pada ketidakmampuan hukum formal (PERMA) untuk menyelesaikan masalah sosial di hilir (Nikah Siri), sehingga Hakim terperangkap dalam konflik antara tanggung jawab yudisial dan tanggung jawab moral. Hakim B mengungkapkan bahwa demi kepentingan terbaik anak yang akan lahir, pengabulan permohonan sering menjadi pilihan yang paling bertanggung jawab secara moral karena memprioritaskan hak sipil anak:

"...kami juga selama belajar itu pernah diingatkan oleh guru-guru kami dulu bahwa apabila sudah hamil itu lebih baik dikabulkan saja karena memikirkan anak yang terbaik untuk anak... yang penting kita memberikan status terhadap anaknya dulu..."

Konflik batin ini juga diakui oleh Hakim A. Ia menunjukkan bahwa tidak ada konsensus mutlak mengenai apakah kehamilan otomatis menjadi alasan mendesak, mencerminkan pertarungan antara keharusan menjaga kepastian hukum dan realitas sosial:

Hakim A (Pandangan tentang Kehamilan): *"alasan mendesak kan bergantung pertimbangan majelis hakim, apa kriterianya itu banyak misalnya ada Hakim yang berpendapat kalau hamil tuh jadi alasan mendesak ada juga Hakim nggak berpendapat kalau hamil tuh nggak jadi alasan mendesak..."*

Sementara Hakim C menjelaskan bahwa baginya, faktor penentu adalah *mudarat* (kerugian) yang paling besar. Meskipun ia condong menolak jika tidak ada kehamilan, kehamilan menjadi alasan terkuat untuk mengabulkan karena risiko anak tidak sah jauh lebih buruk:

Hakim C (Prinsip *Mudarat*): *"Kalau ibu, yang bener-bener bisa dikabulkan itu yang hamil. Kalau dia gak hamil, ibu lebih condong ke menolak. Dengan alasan apapun, lebih baik ditolak."*

Hakim C (Alasan Moral): *"Jujur, lebih baik melihat mereka menikah dini dengan jaminan mitigasi daripada mendorong mereka ke jurang Nikah Siri."*

Keputusan sulit ini menunjukkan bahwa putusan Dispensasi Kawin adalah pertarungan terus-menerus antara idealisme hukum (menjaga batas usia) dan realitas sosial (melindungi hak sipil anak yang akan lahir dari *Nikah Siri*). Hakim dipaksa memilih konsekuensi yang paling kecil dampaknya.

Wawancara dengan para Hakim menyoroti kasus-kasus kritis di mana dilema yudisial ini mencapai puncaknya. Kasus-kasus ini seringkali melibatkan isu kehamilan di luar nikah dan tekanan sosial yang ekstrem, yang menjadi titik balik penentuan putusan.

Hakim C secara tegas menyatakan bahwa kehamilan adalah faktor penentu tunggal terkuat yang dapat meniadakan alasan penolakan, karena *mudarat* (kerugian hukum) terbesar adalah lahirnya anak yang tidak sah:

"Kalau ibu, yang bener-bener bisa dikabulkan itu yang hamil. Kalau dia gak hamil, ibu lebih condong ke menolak. Dengan alasan apapun, lebih baik ditolak."

Selain kehamilan, tekanan sosial yang ekstrem juga diakui oleh Hakim C sebagai faktor yang dapat mengubah arah putusan. Kondisi di mana pasangan sudah dipermalukan di depan umum (*digrebek*) dinilai dapat menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar jika permohonan ditolak:

"Ada pengecualian kalau seandainya mereka kayak apa ya bahasa orangtunya, kegrebek gitu, digrebek di arak-arak dikampungnya, ya itu kemungkinan, masih ada kemungkinan untuk mengabulkan. Karena apa? Karena kan mereka udah diketahui orang banyak kan, keluarganyapun ikut menanggung malu."

Meskipun demikian, kehamilan saja tidak secara otomatis menjamin pengabulan, karena terdapat pandangan Hakim A yang menunjukkan keragaman interpretasi terhadap "alasan mendesak" itu sendiri di antara majelis hakim:

"alasan mendesak kan bergantung pertimbangan majelis hakim, apa kriterianya itu banyak misalnya kalau ada Hakim yang berpendapat kalau hamil tuh jadi alasan mendesak ada juga Hakim nggak berpendapat kalau hamil tuh nggak jadi alasan mendesak..."

Kasus-kasus kritis tersebut menunjukkan bahwa dilema terbesar Hakim muncul ketika standar perlindungan terhadap anak yang bersifat preventif sebagaimana ditekankan dalam PERMA berhadapan dengan kebutuhan perlindungan terhadap anak yang bersifat remedial, khususnya ketika kehamilan atau peristiwa digrebek telah menciptakan kerentanan sosial dan hukum yang konkret. Kriteria kematangan dan kesiapan psikologis calon mempelai pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa perkawinan tidak menimbulkan kerugian terhadap anak di masa mendatang. Namun, ketika anak telah berada dalam situasi yang rentan, misalnya karena kehamilan atau ancaman stigma sosial akibat digrebek. Hakim menghadapi kondisi yang berbeda: penolakan dispensasi justru berpotensi melahirkan persoalan baru terhadap status sipil dan perlindungan hukum anak. Dalam keadaan semacam ini, pertimbangan Hakim tampak mengalami pergeseran dari semata-mata mencegah potensi kerugian akibat perkawinan anak menuju meminimalkan kerugian yang telah atau berpotensi timbul apabila perkawinan tidak diberikan. Oleh karena itu, semakin besar risiko terhadap status dan hak sipil anak yang dipersepsikan oleh Hakim, semakin besar pula kecenderungan untuk mengabulkan permohonan dispensasi. Pola tersebut memperlihatkan adanya titik negosiasi antara kepatuhan terhadap PERMA dan responsivitas Hakim terhadap realitas sosial, di mana perlindungan hak sipil anak dapat menjadi justifikasi untuk memberikan pengecualian terhadap standar normatif yang seharusnya membatasi pemberian dispensasi.

e) Penolakan Dispensasi dan Potensi Penolakan Isbat Nikah

Konsensus di antara Hakim adalah bahwa ketika permohonan dispensasi ditolak, dan pasangan kemudian memilih nikah siri, permohonan Isbat Nikah yang mereka ajukan di kemudian hari akan memiliki peluang ditolak yang sangat tinggi. Penolakan Isbat Nikah ini berfungsi sebagai sanksi yudisial tidak langsung dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran UU batas usia perkawinan.

Hakim A menegaskan bahwa penolakan DK sebelumnya menjadi alasan mutlak penolakan Isbat Nikah, bukan hanya faktor yang memberatkan, demi menjaga marwah undang-undang:

"Ketika mereka datang lagi untuk Isbat Nikah, kami harus melihat catatan historis... Jika kami menemukan bahwa mereka pernah mengajukan dispensasi dan kami tolak, itu menunjukkan ada itikad tidak baik untuk melanggar undang-undang. Kami harus menolak Isbat-nya. Jika kami mengabulkan Isbat, kami sama saja mengakui bahwa PERMA dan UU Batas Usia itu tidak ada artinya. Ini adalah sanksi yudisial tidak langsung. Kami harus menjaga marwah undang-undang."

Hakim A menjelaskan bahwa tujuan dari penolakan Isbat Nikah ini adalah untuk menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan pada prosedur hukum yang benar (menikah ulang setelah mencapai usia legal):

Hakim A (Tujuan): *"...kalau hakim disini sepakat untuk menolaknya, hal itu jadi efek jera... jadi biar mereka menikah ulang, kalau nikah ulang itu kan langsung keluar buku nikahnya."*

Pandangan ini didukung oleh Hakim B, yang menjelaskan bahwa risiko menolak Dispensasi Kawin adalah menciptakan masalah yang berulang dan tidak berkesudahan di pengadilan, di mana penolakan DK akan berujung pada pengajuan Isbat Nikah yang berpotensi ditolak lagi:

Hakim B: *"daripada kita menimbulkan masalah baru maka lebih baik diterima karena kalau dia ditolak dia menikah siri nanti dia isbat itu bisa kita tolak lagi dengan alasan gak dispen padahal dispennya ditolak..."*

Keputusan untuk menolak Isbat Nikah ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Koto Baru menggunakan penolakan sebagai upaya ganda: mencegah perkawinan dini, dan menindak pelanggaran hukum yang terjadi akibat penolakan tersebut.

f) Kerentanan Status Anak dan Hak Keperdataan

Dampak paling merugikan dari rantai hukum berantai ini adalah terhadap hak keperdataan anak yang lahir dari nikah siri (yang tidak di-Isbat). Anak tersebut berada dalam posisi rentan secara hukum karena hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya, melanggar KHA Pasal 7 (hak dicatatkan kelahiran) dan KHA Pasal 8 (hak atas identitas).

Hakim B secara eksplisit menyoroti bahwa penolakan DK yang berujung Nikah Siri akan

menciptakan status anak yang rentan. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa Hakim B cenderung mengabulkan jika anak sudah hamil, karena menolak berarti merampas hak-hak dasar anak:

"daripada kita menimbulkan masalah baru maka lebih baik diterima karena kalau dia ditolak dia menikah siri nanti dia isbat itu bisa kita tolak lagi dengan alasan gak dispen padahal dispennya ditolak... dan anaknya pun malah menjadi anak biologis alias anak yang diluar nikah bukan anak sah seperti itu."

Hakim C juga merasakan beban moral yang sangat besar karena putusan penolakan secara tidak langsung menempatkan anak pada risiko hukum. Hakim C berupaya mengedukasi para pihak tentang konsekuensi fatal ini sejak awal persidangan DK:

Hakim C: *"Sampai kesini nanti kami tolak lagi perkara kalian. Anak kalian, kalau kalian punya anak, nanti yang menanggung akibat itu anak."*

Kerentanan ini memperkuat argumen bahwa meskipun kepatuhan pada PERMA berhasil mencegah satu risiko (perkawinan dini), ia menciptakan risiko lain yang berakibat fatal bagi perlindungan hak sipil anak, menjebak anak pada masalah hukum yang kompleks, seperti masalah wali nikah dan hak waris yang terbatas.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Dilema Yudisial di Pengadilan Agama Koto Baru adalah perwujudan dari benturan Asas Kepastian Hukum (yang diwajibkan oleh PERMA) dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (yang terancam oleh konsekuensi sosial). Hakim diwajibkan oleh PERMA untuk bertindak sebagai gerbang hukum, namun putusan penolakan mereka, dalam konteks sosial yang tidak mendukung, justru membuka gerbang ke Nikah Siri dan kerentanan hukum anak. Oleh karena itu, para Hakim sepakat bahwa solusi harus berada di luar ranah pengadilan untuk memutus rantai masalah ini dari akarnya.

g) Memutus Rantai Masalah dengan Menuntut Tanggung Jawab Lintas Sektoral
Para Hakim memberikan rekomendasi yang sangat kuat, menunjuk pada perlunya intervensi di luar ranah pengadilan. Rekomendasi ini secara tersirat menampar kelalaian Pemerintah Daerah (PEMDA) dan dinas-dinas terkait, yang dianggap gagal dalam pencegahan di tingkat hulu.

1) Tuntutan Intervensi Lintas Sektoral dan Kebutuhan MoU (Hakim B): Hakim B menekankan bahwa masalah pernikahan dini adalah kegagalan sistem di tingkat

PEMDA, bukan hanya masalah peradilan. Solusi tidak akan berjalan tanpa adanya kesepakatan formal (MoU) yang memaksa dinas-dinas terkait bekerja sama.

Hakim B: *"Kami harus membuat semacam MoU dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Sosial, dengan BKKBN. Jadi anak-anak yang mengajukan dispensasi ini tidak serta merta hanya dikabulkan. Tapi harus ada semacam pemeriksaan kesehatan dulu, harus ada semacam pembinaan psikologis... kalau Pemda aja nggak mengawasi generasi mudanya ya bagaimana mau bagus kan. Jadi ini harus dituntut Pemda setempat."*

- 2) Peningkatan Peran KUA dan Edukasi di Hulu (Hakim A): Hakim A menyoroti perlunya peningkatan peran KUA dan Pemerintah Daerah dalam memberikan edukasi bahaya pernikahan dini, sebelum masalah mencapai pengadilan. Ini adalah bentuk kritik bahwa sosialisasi dan pencegahan belum maksimal.

Hakim A: *"PEMDA setempat terutama harus bekerjasama dengan KUA harus mensosialisasikan gitu bahayanya pernikahan dini."*

- 3) Penguatan Konseling dan Edukasi Risiko sebagai Kewajiban (Hakim C): Hakim C menyoroti bahwa peran edukatif harus dilakukan sejak dini dan saat persidangan, dengan memberikan peringatan keras mengenai dampak hukum dan moral terhadap anak yang akan dilahirkan. Ini adalah upaya mitigasi di pengadilan, yang sejatinya harusnya sudah selesai di tingkat hulu.

Hakim C: *"Nah, terkait mereka nanti mau nikah siri atau gimana, disampaikan ke mereka... Anak kalian, kalau kalian punya anak, nanti yang menanggung akibat itu anak."*

Rekomendasi ini menggarisbawahi kesimpulan bahwa kepatuhan Hakim pada PERMA tidak efektif dalam menyelesaikan masalah sosial. Solusi hanya dapat tercapai jika PEMDA dan dinas-dinas terkait mengambil tanggung jawab penuh, menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan yang terintegrasi, serta menghilangkan kesan pengadilan adalah satu-satunya solusi darurat.

SIMPULAN

Penanganan perkara Dispensasi Kawin (DK) di Pengadilan Agama Koto Baru pada dasarnya adalah benturan akut antara idealisme hukum (diwakili oleh PERMA No. 5 Tahun 2019 yang menuntut batas usia 19 tahun) dan realitas sosial di lapangan. Para Hakim berada dalam posisi sulit, terperangkap di antara dua risiko buruk: menegakkan undang-undang dengan menolak permohonan, yang hampir pasti akan mendorong pasangan ke Nikah Siri (pernikahan tidak sah), atau mengabulkan, yang berisiko melegalkan perkawinan yang pasti gagal. Pada akhirnya, putusan Hakim didorong oleh asas tertinggi yaitu Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of the Child*). Meskipun Hakim melakukan diskresi yudisial dan asesmen ketat terhadap kematangan multi-aspek (psikologis, spiritual, dan ekonomi), faktor kehamilan menjadi penentu utama. Hakim cenderung memilih untuk mengabaikan ketidakmatangan anak demi menjamin status hukum anak yang akan lahir. Keputusan ini diambil karena risiko anak lahir di luar nikah dan kehilangan hak keperdataan (nasab, wali nikah, akta sah) dinilai sebagai mudarat (kerugian) yang jauh lebih besar daripada risiko perceraian dini. Dengan demikian, putusan penolakan DK secara tidak terhindarkan menciptakan rantai masalah hukum berantai (Penolakan DK → Nikah Siri → Potensi Penolakan Isbat Nikah) yang pada akhirnya menempatkan anak pada kerentanan hukum permanen. Para Hakim menyimpulkan bahwa pengadilan hanya berfungsi sebagai gerbang darurat yang pasif. Solusi untuk memutus rantai masalah ini mutlak harus dilakukan di luar ranah pengadilan melalui intervensi tegas dari Pemerintah Daerah (PEMDA) dan dinas-dinas terkait (KUA, Dinas Kesehatan, BKKBN). Rekomendasi utama adalah pembentukan MoU lintas sektoral yang mewajibkan pembinaan, pemeriksaan kesehatan, dan pengawasan ketat, sebagai bentuk kritik keras terhadap kelalaian tanggung jawab pencegahan di tingkat hulu.

DAFTAR BACAAN

- Arsyad, M. N., & Syuaib, A. A. (2021). Hukum Perlindungan Anak. Malang: Setara Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Thematic analysis: A practical guide. SAGE Publications.
- Busyroel Basyar, Achmad Beadie. (2020). "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah." *ResearchGate*.

- Harahap, Hasbiah Tunnaim. (2025). "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Pidana Islam dan Perbandingan Hukum*, Vol. 3 No. 1. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Implementasi+Perlindungan+Hukum+Terhadap+Anak+Korban+Kekerasan+Rumah+Tangga+Perspektif+Maqashid+Syariah&btnG=
- IRJE (Jurnal Institusi Riset Global Indonesia). (2025). "Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam." *IRJE: Jurnal Institusi Riset Global Indonesia*, Vol. 7 No. 1. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i2.2392>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2022). Buku Saku Sistem Perlindungan Anak. Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.
- Marwan, Awaludin. (2022). Teori Hukum Progresif 4.0. Jakarta: Prenada Media Group. Eleanor, Fransiska Novita. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Madza Media.
- Media Hukum Indonesia. (2025). "Analisis Kode Etik Profesi Hakim Terhadap Putusan Kasus Penganiayaan...." *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14998325>
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Scholten, Paul. (2003). Structuur van de Rechtswetenschap. (terj. B. Arief Sidharta). Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, Yoan N. L. (2020). Filsafat Hukum: Menggugat Keadilan Substantif. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syah, Armasito., & Taufiq, Muh. (2024). "Peran Maqashid Al-Shari'ah Dalam Proses Istibat dan Taqin Hukum Perlindungan Anak Dalam Keluarga Muslim Kontemporer." *Jurnal Ilmu Multi Disiplin (JIM)*.
- Ulya, Nurul Hidayah. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 4 No. 1. UMSU Press. (2021). Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak. Medan: UMSU Press.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.
- Mahfud MD, Moh. (2011). Hukum Progresif dan Perkembangannya: Suatu Telaah Filosofis dan Teoritis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. (2017). Makna dan Konsekuensi Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Indonesia. Bandung: Alumni.
- Manan, Abdul. (2018). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rofiq, Achmad. (2021). Hukum Keluarga dan Dispensasi Kawin: Tinjauan Filosofis dan Implementatif. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Indrati, Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-undangan 2: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189.
- Nurhadi, Asep. (2022). Hukum dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Perkawinan Anak dan Perlindungan Hukum. Bandung: Pustaka Setia.
- Saldaña, Johnny. (2016). The Coding Manual for Qualitative Researchers. 3rd Edition. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.